

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH WIDYA RENJA
KOTA BEKASI TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan dokumen rencana kerja (Renja) yang lebih baik, konsisten, komprehensif dan terukur, dan dapat dilaksanakan; serta sekaligus menciptakan insentif bagi SKPD untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan apresiasi melalui penilaian dan pemberian Anugerah Widya Renja Kota Bekasi bagi SKPD yang berprestasi dalam rencana kerja SKPD;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian dan penganugerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman penilaian dan pemberian Anugerah Widya Renja Kota Bekasi Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka pedoman penilaian dan pemberian Anugerah Widya Renja Kota Bekasi Tahun 2015 dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4915);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18 Seri E);
 2. Berita Acara Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Anugerah Widya Renja Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 002.6/10-BA.PAW/Set, tanggal 7 Januari 2016

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH WIDYA RENJA KOTA BEKASI TAHUN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ini.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013–2018 selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. RKPD tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.
25. Anugerah Pangripta Nusantara adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Penilaian mengenai perencanaan pembangunan tersebut dilakukan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anugerah Pangripta Nusantara diberikan setelah mengikuti seleksi dan penilaian bertahap dan berjenjang oleh suatu tim juri independen yang dibentuk Bappenas RI.
26. Anugerah Widya Renja adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi kepada SKPD yang memiliki rencana kerja terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Bekasi.
27. Pedoman Penilaian dan Pemberian Anugerah Widya Renja Kota Bekasi adalah panduan penilaian dalam rangka pemberian Anugerah Widya Renja Kota Bekasi kepada SKPD di Kota Bekasi yang berisi petunjuk dan indikator penilaian.

28. Tim Penilai Independen adalah para ahli non PNS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan publik termasuk pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, kelembagaan, dan disiplin ilmu lainnya.
29. Tim Perancang Penghargaan dan Acara adalah staf yang merancang desain trofi dan penghargaan, serta mengatur susunan acara penghargaan Anugerah Widya Renja Kota Bekasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Anugerah Widya Renja Kota Bekasi kepada SKPD bertujuan mendorong setiap SKPD untuk menyiapkan dokumen Renja secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan, serta sekaligus menciptakan insentif bagi SKPD untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman Anugerah Widya Renja Kota Bekasi adalah:
 - a. tersusunnya mekanisme dan kriteria penilaian dokumen Renja SKPD;
 - b. terlaksananya penilaian dokumen Renja SKPD;
 - c. terpilihnya dokumen Renja SKPD yang terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB III MEKANISME PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan untuk dokumen rencana kerja SKPD terbaik dilakukan melalui mekanisme rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. penetapan Dokumen Rencana Pembangunan yang dinilai.
 - b. penilaian tahap I;
 - c. Penilaian tahap II;
- (2) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

Kriteria penilaian untuk Renja SKPD Tahun 2015 menggunakan 4 (empat) parameter dan 13 (tiga belas) indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Berdasarkan hasil penilaian dokumen Renja SKPD 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 3, kemudian dilakukan verifikasi proses penyusunan Renja SKPD 2015 dengan menggunakan 5 (lima) parameter dan 10 (sepuluh) indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV METODE PENILAIAN

Pasal 6

Penilaian Renja SKPD dilakukan dengan metode pembobotan dengan menggunakan 4 (empat) parameter dan 13 (tiga belas) indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Berdasarkan penilaian dokumen Renja SKPD 2015 dan hasil verifikasi proses penyusunan Renja SKPD 2015 kemudian dilakukan wawancara langsung kepada SKPD oleh tim penilai.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penilaian dokumen renja, Walikota membentuk Tim Penyelenggara yang terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Anggota terdiri dari:
 1. Tim Penilai Utama;
 2. Tim Penilai Teknis;
 3. Tim Penilai Independen;
 4. Tim Perancang Penghargaan dan Acara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Tugas tim sebagaimana dimaksud Pasal 8, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Uraian mengenai parameter, indikator dan skala penilaian dokumen Renja SKPD tahun 2015 serta bobot nilai, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Januari 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI E